



PUTUSAN

Nomor 0428/PdtG/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama
tersebut;

Telah membaca surat permohonan
Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;



DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan rihya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 Juli 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus jejaka dan perawan. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Mokek, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/20/11/2008 tanggal 24 Maret 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu. Selama kurang lebih 2 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu, selama lebih kurang 6 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 8 tahun, namun sejak mulai bulan April 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mendengarkan perkataan Termohon keluarga;
 - b. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
- d. Termohon tidak mampu mengatur keuangan rumah tangga dalam 1 tahun terakhir;
- e. Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon;
- f. Termohon merasa selalu kurang dan tidak ada perubahan hidup dalam perekonomian rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan April 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Pemohon sedang tidak enak badan sehingga tidak mampu pergi berjualan di pasar tradisional, namun Termohon tetap menyuruh Pemohon terus pergi bekerja dan akhirnya Pemohon pun pergi, setelah sampai di toko tempat bekerja, Termohon menyusul Pemohon tapi hanya sebentar kemudian pulang lagi ke rumah, kemudian setelah Termohon pulang, Pemohon menelpon Termohon dan Termohon, menjawab jika di rumah sedang ada orang tua Termohon. Akhirnya selesai magrib Pemohon pulang ke rumah, dan ternyata setelah di rumah keluarga Termohon bersama Termohon sedang makan setelah selesai makan orang tua Termohon berbicara kepada Pemohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah di Pekan Baru, karena Termohon merasa tidak betah hidup bersama Pemohon, setelah itu Termohon dan keluarga Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan selama lebih kurang 2 bulan terakhir, dan antara P dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Meskipun Pemohon...sudah berusaha berkomunikasi dengan Termohon.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa, oleh karena keberadaan Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Nomor 474.2/22/1006/2016 tanggal 27 Juni 2016.
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adiln1J:-f

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor

0428/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 26 Juli 2016

dan 26 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 14 Juli 2016 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/20/111/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kamang Mokek, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat: Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Repul **sia**
putusan.mahkamahagung.go.id



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tand

diparaf dengan tinta hitam;

2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Lurah
Kelurahan

Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
Nomor:

474.2/22/1006/2016 tanggal 27 Juni 2016 lalu Ketua

Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat
kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat tempat usaha (toko), dimana
toko Pemohon dengan toko Saksi berdekatan yang terletak di PTM
Pasar Minggu Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon
dan

Termohon;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal di di Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon belum
dikarunia

keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
saksi ketahui selama 4 (empat) tahun rukun dan harmonis,
Pemohon dan Termohon sama-sama kerja ditoko, akan tetapi
akhir-akhir ini sampai



Termohon pergi meninggalkan Pemohon saksi

kurang penyebabnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa setahu saksi sehari sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang dijemput oleh keluarga Termohon, Termohon pamit dengan saksi akan pergi ke Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 6 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon lagi, karena Termohon perginya tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia begitu juga handphonenya tidak ada yang bisa dihubungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon sabar menunggu siapa tahu Termohon nanti suatu saat akan kembali lagi, namun karena Termohon tidak diketahui alamatnya dan tidak pula bisa dihubungi begitu juga pihak keluarga Termohon tidak ada yang datang menemui Pemohon, maka Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Termohon, karena Termohon sudah tidak tahu lagi alamatnya dan

Termohon tidak pula bisa dihubungi;



2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekatan rumah dengan Pemohon, di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon menikah di Padang Sumatera Barat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saksi tidak tahu kenapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
Bahwa menurut keterangan Termohon sewaktu pamitan dengan saksi Termohon akan pergi ke Riau tempat keluarganya;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon saksi tidak tahu hanya saja saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena dijemput keluarga Termohon dan akan pergi ke Riau;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi Termohon kembali, karena keberadaan Termohon tidak diketahui yang jelas dan Handphone Termohon juga tidak ada yang bisa dihubungi;



- Bahwa selama pisah sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon atau keluarga Termohon, karena Pemohon tidak tahu keberadaan dan alamat tempat tinggal Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar siapa tahu nanti Termohon kembali lagi menemui Pemohon, akan tetapi karena Termohon sudah menunggu selama 6 bulan Termohon tidak kembali dan tidak pula ada kabar, maka Pemohon sudah bertekad akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazagelen dikantor pos bermetrai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majlis hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,



D
pt



sia

berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal

143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula

menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan melalui Pengumuman RRI Bengkulu sebanyak dua kali yang dikuatkan dengan surat keterangan Ghaib dari Lurah Pengantungan Kota Bengkulu (Bukti P.2), sedang ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraruran Pemerintah nomor 9

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil pelJ? onafryc(diatas, didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing- masing bernama Nurbaiti binti Patoni dan Fitria binti Bakhtiar didepan persidangan kedua orang saksi ini telah memberikan keterangan membenarkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari enam bulan, keterangannya ini disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat dari segi jumlah saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتَىٰ مَكْرَهُمُ الْقَاتِلُ الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتَىٰ مَكْرَهُمُ الْقَاتِلُ الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon

diatas cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan



hukum dan telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan enibjl diatas, ditambah bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan menasehati Pemohon supaya bersabar dan mau untuk menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon diatas sudah sepatut nyalah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Mokek Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016

Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami
Ors. Musiazir sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Sugito.S,SH.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim
Anggota,

. S < < .

Sugito.S,SH.

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara

:	Rp.	
1. Biaya pendaftaran	30.000,-	Rp.
2. Biaya proses	50.000,-	Rp.
3. Biaya panggilan	210.000	
4. Biaya redaksi	Rp.	
5. Biaya meterai	5.000,-	
Jumlah	Rp.	6. 000, -
	+	
	Rp.	301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)